



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang, perlu dilakukan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf m diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal, yang selanjutnya disebut Setjen;
- b. Direktorat Jenderal Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Ditjen I;
- c. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, yang selanjutnya disebut Ditjen II;
- d. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, yang selanjutnya disebut Ditjen III;
- e. Direktorat Jenderal Penataan Agraria, yang selanjutnya disebut Ditjen IV;
- f. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen V;
- g. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen VI;

- h. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen VII;
 - i. Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Itjen;
 - j. Staf Ahli Bidang *Landreform* dan Hak Masyarakat Atas Tanah;
 - k. Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan;
 - l. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan;
 - m. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat PPSDM;
 - n. Pusat Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Puslitbang; dan
 - o. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut Pusdatin.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran tahunan pagu sementara maupun definitif, perubahan/revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, penelaahan kepatuhan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan serta evaluasi dan penyusunan laporan program dan anggaran di unit kerja pusat meliputi Setjen, Itjen, Ditjen VI, Ditjen VII dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- (2) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran tahunan pagu sementara maupun definitif, perubahan/revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, penelaahan kepatuhan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan serta evaluasi dan penyusunan laporan program dan anggaran di unit kerja pusat meliputi Ditjen II, Ditjen III, Ditjen IV, Ditjen V dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat.
 - (3) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran tahunan pagu sementara maupun definitif, perubahan/revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, penelaahan kepatuhan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan serta evaluasi dan penyusunan laporan program dan anggaran di unit kerja pusat meliputi Ditjen I, PPSDM, Puslitbang, Pusdatin dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.
3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Subbagian Pengadaan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengadaan, penyiapan pengangkatan calon ASN dan PPNPN serta peningkatan kapasitas pegawai.

- (2) Subbagian Karir Jabatan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan, koordinasi, dan pengusulan karir pegawai yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, pelaksanaan ujian jabatan bagi pegawai, pengelolaan administrasi jabatan fungsional serta izin pencantuman gelar.
 - (3) Subbagian Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai, dan persiapan bahan analisis pola karir.
4. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan dan analisis persiapan bahan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pengambilan sumpah jabatan atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai serta mutasi kepegawaian lainnya di unit kerja pusat meliputi Setjen, Itjen, PPSDM, Puslitbang, Pusdatin dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan dan analisis persiapan bahan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pengambilan sumpah jabatan atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai serta mutasi kepegawaian lainnya di unit kerja pusat meliputi Ditjen I, Ditjen II dan Ditjen III dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Papua Barat.

- (3) Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah III mempunyai tugas melakukan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pengambilan sumpah jabatan atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai serta mutasi kepegawaian lainnya di unit kerja pusat meliputi Ditjen IV, Ditjen V, Ditjen VI, Ditjen VII dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
5. Ketentuan Pasal 652 diubah sehingga Pasal 652 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 652

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern, terhadap audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Ditjen I, Ditjen VI, PPSDM, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di Provinsi Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku dan Gorontalo.

6. BAB XI dan Ketentuan Pasal 671 sampai dengan Pasal 687 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 671

- (1) PPSDM adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) PPSDM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 672

PPSDM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang.

Pasal 673

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672, PPSDM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang;
- c. pelaksanaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang;
- d. pelaksanaan asesmen sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang dan asesmen;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 674

PPSDM terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Program dan Asesmen;
- c. Bidang Penyelenggaraan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 675

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik negara.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian di lingkungan PPSDM;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan urusan keuangan PPSDM; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 677

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 678

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan Kepegawaian di lingkungan PPSDM.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan urusan keuangan PPSDM.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan PPSDM.

Pasal 679

Bidang Program dan Asesmen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan asesmen serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang dan asesmen.

Pasal 680

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Bidang Program dan Asesmen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang dan asesmen;
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang dan asesmen;
- c. penyiapan penyusunan pedoman, metode, kurikulum, dan materi pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang;
- d. penyiapan penyusunan pedoman, metode dan materi serta pelaksanaan asesmen; dan
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang dan asesmen.

Pasal 681

Bidang Program dan Asesmen terdiri dari:

- a. Subbidang Program dan Kerja Sama;
- b. Subbidang Asesmen; dan
- c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 682

- (1) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan penyusunan pedoman, metode, kurikulum dan materi pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang dan asesmen.
- (2) Subbidang Asesmen mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan asesmen.

- (3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang dan asesmen.

Pasal 683

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, rencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional; dan
- b. penyiapan koordinasi, rencana dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis di bidang agraria dan tata ruang.

Pasal 685

Bidang Penyelenggaraan terdiri dari:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional; dan
- b. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis.

Pasal 686

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, rencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional.
- (2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, rencana dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis.

Pasal 687

- (1) dihapus.
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.

7. Diantara Pasal 740 dan Pasal 741 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 740A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 740A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) tetap berlaku beserta pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

8. Bagan Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 191

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI
 DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
 PERTANAHAN NASIONAL

BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL